

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 8 NO. 2, NOVEMBER 2017

ISSN: 2087-295X

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii-vi
Abstrak.....	vii-xx
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI <i>Novianto M. Hantoro</i>	177-194
Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah untuk Rakyat <i>Denico Doly</i>	195-214
Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali dalam KUHP? <i>Lidya Suryani Widayati</i>	215-234
Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP: Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM <i>Prianter Jaya Hairi</i>	235-253
Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan <i>Luthvi Febryka Nola</i>	255-270
Pengaturan Industri Pertahanan Terkait Investasi Asing <i>Adi Haryono</i>	271-287
Pelindungan Paten melalui <i>Patent Cooperation Treaty</i> (PCT) dan <i>Regulations Under the PCT</i> <i>Novianti</i>	289-307
Indeks.....	308-314
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Di penghujung tahun 2017, Jurnal Ilmiah Negara Hukum kembali hadir bagi pemerhati hukum dan pembaca yang budiman. Berbagai dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di sepanjang tahun ini menjadi inspirasi bagi penulis untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Selain sebagai wujud pengembangan ilmu di bidang hukum, Jurnal Ilmiah Negara Hukum juga menghadirkan tulisan-tulisan hasil penelitian dan kajian untuk menjembatani kebutuhan lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana tersaji pada terbitan ini.

Tulisan pertama mengenai Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI oleh Novianto Murti Hantoro yang mengemukakan perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Hak Angket DPR RI. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, pelaksanaan hak angket saat ini hanya berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ternyata tidak mengakomodasi beberapa substansi UU Angket yang telah dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk membentuk Undang-Undang tentang Hak Angket DPR RI. Selain sebagai tindak lanjut putusan MK, juga untuk memenuhi amanat Pasal 20A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); menutup celah kekosongan hukum pada pengaturan saat ini; dan untuk menghindari multi-interpretasi norma, misalnya terhadap subjek dan objek hak angket. Pengaturan mengenai hak angket perlu diatur di dalam undang-undang yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan materi muatan yang berisi tentang pengertian-pengertian, mekanisme, dan hukum acara.

Tulisan kedua juga mengenai kenegaraan tentang Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah; dalam konteks Redistribusi Tanah untuk Rakyat oleh Denico Doly. Penulis mengemukakan bahwa penguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat untuk kesejahteraan masyarakat. Pembaruan agraria di bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk perombakan atau penataan ulang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan negara terhadap tanah dapat berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Menurut penulis, bentuk penguasaan negara terhadap tanah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan. Salah satu bentuk penguasaan negara yaitu dengan melakukan redistribusi tanah. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk kemudian dikelola sebagai bagian dari Reforma Agraria. Selain itu, dalam rangka mendukung program redistribusi tanah, pemerintah dapat melakukan moratorium penggunaan tanah untuk pembangunan yang berorientasi pada bisnis, membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian harga tanah, dan mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan.

Tulisan ketiga mengenai hukum pidana tentang perlu tidaknya pengaturan kembali Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP oleh Lidya Suryani Widayati. Penulis mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal-pasal tersebut

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, serta sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun demikian, ternyata Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2015 mengatur kembali perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sehingga menimbulkan perdebatan. Tulisan ini mengkaji dari sudut kebijakan kriminalisasi yang menyimpulkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu diatur lagi karena bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam hal jaminan atas HAM bagi setiap warga negara. Terlebih, penjelasan Pasal RUU KUHP yang merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepentingan apa yang ada di balik pengaturan tersebut.

Tulisan keempat masih mengenai hukum pidana dengan judul *Judicial Review* Pasal-Pasal Makar KUHP dalam Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM oleh Prianter Jaya Hairi. Penulis mengemukakan bahwa sepanjang tahun 2017, MK telah menerima tiga kali *judicial review* terhadap pasal-pasal tindak pidana makar dalam KUHP karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Penulis selanjutnya menganalisis substansi yang menjadi perdebatan dalam perkara *judicial review* tersebut, di antaranya perdebatan tentang tidak adanya definisi istilah makar dalam KUHP yang menyebabkan persoalan kepastian hukum dan pengaturan tindak pidana makar yang dinilai melanggar kebebasan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi. Penulis berpendapat ketiadaan definisi kata “makar” dalam KUHP bukan merupakan sesuatu yang serta merta menjadi persoalan dalam penerapannya sehingga menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Penegak hukum, terutama hakim, dalam menegakkan peraturan hukum selalu menggunakan metode penafsiran hukum yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum. Dengan penafsiran sistematis, makar dapat dimaknai sesuai kalimat dari peraturan sebagai suatu kesatuan sistem hukum. Dalam hal ini, istilah makar yang diatur dalam Pasal 87 KUHP, secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi Pasal 104-Pasal 108 KUHP, Pasal 130 KUHP, dan Pasal 140 KUHP yang mengatur tentang jenis makar beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya. Selain itu, mengenai argumen bahwa pasal-pasal makar dalam KUHP berpotensi melanggar HAM dan dipandang bertentangan dengan konstitusi menurut penulis hal tersebut tidak beralasan, sebab kebebasan HAM setiap orang tidak tanpa batas, di antaranya dibatasi nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Tulisan kelima mengenai Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan oleh Luthvi Febryka Nola. Penulis mengemukakan bahwa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), namun dalam prakteknya masih memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penulis menemukan bahwa pengaturan kedudukan konsumen dalam kepailitan tidak hanya UU Kepailitan akan tetapi juga KUHPPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu ketidakjelasan, pengaturan yang tidak sinkron, dan pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen menjadi sangat lemah dalam implementasinya. Konsumen sering dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang akan menerima ganti kerugian setelah kreditor separatis dan preferen. Sebaliknya, kedudukan kurator, pengurus, hakim pengawas sangat kuat sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan seperti praktek mafia kepailitan yang merugikan konsumen. Menurut penulis, penegak hukum telah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor dalam kepailitan, hanya saja putusan hakim belum berpihak terhadap konsumen. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih

menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Penulis selanjutnya menyarankan agar UU Kepailitan perlu mengatur kedudukan konsumen secara jelas; mengatur pengawasan secara lebih ketat, dan memuat sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar. Kemudian undang-undang yang lain perlu menyesuaikan dengan UU Kepailitan agar dapat lebih implementatif.

Tulisan keenam mengenai Pengaturan Industri Pertahanan Terkait Investasi Asing yang ditulis oleh Adi Haryono. Penulis mengemukakan bahwa berbagai skema PMA industri pertahanan di berbagai negara mengalami tahapan reformasi demi tercapainya revitalisasi industri dalam negeri maupun terciptanya industri yang berkesinambungan. Reformasi yang dilakukan meliputi peraturan penanaman modal dan tata kelola industri. Penulis mencoba meneliti secara yuridis normatif mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA di industri pertahanan, dan bagaimana pemerintah membentuk *Joint Venture* (JV) yang berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu klaster industri pertahanan, melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari sektor tertutup atau 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%. Penulis juga menemukan celah hukum antara UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mengatur bahwa Industri Alat Utama merupakan Industri yang tertutup bagi partisipasi asing, sementara UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa industri senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang tertutup bagi asing, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan. Perencanaan Pemerintah dan pengendalian JV memegang peranan penting untuk membentuk JV yang berkesinambungan. Penentuan sektor industri pertahanan yang berdaya saing dan ekonomis dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), termasuk penentuan BUMN dan Mitra PMA yang akan menjalankan organ perseroan JV. Pengendalian JV yang 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN, akan dilakukan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tulisan ketujuh atau terakhir pada edisi ini mengenai hukum internasional dengan judul Pelindungan Paten melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dan *Regulations Under The PCT* oleh Novianti. Penulis mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa munculnya invensi-invensi baru menyebabkan batasan ruang dan waktu semakin menipis. Dalam kaitannya dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), perkembangan ini memberikan tantangan untuk mewujudkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya paten, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Menurut penulis, persoalan yang muncul selama ini adalah sulitnya melakukan penyeragaman pengaturan perlindungan paten antara satu negara dan negara lainnya. Setiap negara menerapkan aturan pengelolaan dan perlindungan patennya sendiri dengan alasan bahwa paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara dan karena itu segala hal yang terkait dengan pengelolaannya tidak dapat lepas dari masalah kedaulatan suatu negara. Adanya perkembangan global, terutama perkembangan iptek, memudahkan penyeragaman pengaturan paten secara internasional sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Sistem yang terintegrasi, yang dapat diberlakukan secara seragam di semua negara yang meratifikasinya tersebut adalah *Patent Cooperation Treaty* (PCT) and *Regulations Under the PCT*. Fokus tulisan dari penulis adalah bagaimana mengatur perlindungan paten melalui PCT dan bagaimana menerapkan perlindungan paten melalui PCT. Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan pengaturan perlindungan paten melalui PCT terdapat dalam beberapa konvensi internasional, antara lain pengaturan Trip's, PCT, dan WIPO. Dalam hukum nasional, PCT telah diratifikasi dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 dan diatur dalam Pasal 33 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. Dalam penerapannya, permohonan dan perlindungan paten melalui PCT belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan masih banyak ditemukan kendala.

Temuan, gagasan, dan pemikiran yang tertuang dalam tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat membuka wawasan dan cakrawala pembaca sehingga memunculkan pemikiran lain maupun gagasan dan ide-ide baru. Dunia hukum selalu berinteraksi dengan perkembangan kehidupan yang dinamis sehingga sangat terbuka kemungkinan munculnya permasalahan hukum baru yang perlu diselesaikan, baik melalui pengkajian maupun penelitian, dan pada akhirnya dituangkan dalam sebuah tulisan. Selamat membaca.

Jakarta, November 2017

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI

Novianto M. Hantoro

Abstrak

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelaksanaan hak angket diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (UU Angket) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Melalui permohonan pengujian undang-undang, MK membatalkan keberlakuan UU Angket karena sudah tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Pelaksanaan hak angket saat ini hanya berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ternyata tidak mengakomodasi beberapa substansi UU Angket yang telah dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk membentuk Undang-Undang tentang Hak Angket DPR RI. Urgensi tersebut, selain sebagai tindak lanjut putusan MK, juga untuk menutup celah kekosongan hukum pada pengaturan saat ini dan untuk menghindari multi-interpretasi norma, misalnya terhadap subjek dan objek hak angket. Pengaturan mengenai hak angket perlu diatur di dalam undang-undang yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan materi muatan yang berisi tentang pengertian-pengertian, mekanisme, dan hukum acara. Pembentukan Undang-Undang tentang Hak Angket diperlukan guna memenuhi amanat Pasal 20A ayat (4) UUD 1945.

Kata kunci: hak angket, undang-undang, DPR RI

**KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH:
REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT**

Denico Doly

Abstrak

Penguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Negara diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Pembaruan agraria di bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk perombakan atau penataan ulang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan negara terhadap tanah dapat berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Bentuk penguasaan negara terhadap tanah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan. Salah satu bentuk penguasaan negara yaitu dengan melakukan redistribusi tanah. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk kemudian dikelola sebagai bagian dari Reforma Agraria. Selain itu, dalam rangka mendukung program redistribusi tanah, pemerintah dapat melakukan moratorium penggunaan tanah untuk pembangunan yang berorientasi pada bisnis, membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian harga tanah, dan mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan.

Kata kunci: tanah, penguasaan negara, pembaruan agraria, redistribusi tanah

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN:
PERLUKAH DIATUR KEMBALI DALAM KUHP?**

Lidya Suryani Widayati

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Pasal-Pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2015, mengatur kembali perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sehingga menimbulkan perdebatan berbagai pihak. Tulisan ini tidak mengkaji mengenai perdebatan pro dan kontra atas dirumuskannya kembali substansi tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP, melainkan mengkajinya dari sudut kebijakan kriminalisasi. Analisis dari kebijakan kriminalisasi menyimpulkan bahwa tindak pidana ini tidak perlu diatur lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama dalam hal jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Penjelasan Pasal RUU KUHP yang merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepentingan apa yang ada di balik pengaturan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Kata kunci: kriminalisasi, penghinaan, RUU KUHP

**JUDICIAL REVIEW PASAL-PASAL MAKAR KUHP:
PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM DAN HAM**

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi telah menerima tiga kali *judicial review* terhadap pasal-pasal tindak pidana makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Tulisan ini menganalisis substansi yang menjadi perdebatan dalam perkara *judicial review* tersebut. Di antaranya perdebatan mengenai tidak adanya definisi istilah makar dalam KUHP yang menyebabkan persoalan kepastian hukum. Selain itu, pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP juga dinilai melanggar kebebasan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi. Analisis terhadap persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan definisi kata “makar” dalam KUHP bukanlah merupakan sesuatu yang serta merta langsung menjadi persoalan dalam penerapannya sehingga menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Penegak hukum, terutama hakim, dalam menegakkan peraturan hukum selalu menggunakan metode penafsiran hukum yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum. Dengan penafsiran sistematis, makar dapat dimaknai sesuai kalimat dari peraturan sebagai suatu kesatuan sistem hukum. Dalam hal ini, istilah makar yang diatur dalam Pasal 87 KUHP, secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi Pasal 104-Pasal 108 KUHP, Pasal 130 KUHP, dan Pasal 140 KUHP yang mengatur tentang jenis makar beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya. Selain itu, mengenai argumen bahwa pasal-pasal makar dalam KUHP berpotensi melanggar HAM dan dipandang bertentangan dengan konstitusi dapat dikatakan tidak beralasan. Sebab kebebasan HAM setiap orang tidak tanpa batas, di antaranya dibatasi nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Kata kunci: *judicial review*, makar, KUHP, metode penafsiran hukum

KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN

Luthvi Febryka Nola

Abstract

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya UU Kepailitan memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tulisan ini akan membahas pengaturan kedudukan konsumen terkait kepailitan dan implementasinya. Penulis menemukan bahwa yang mengatur kedudukan konsumen dalam kepailitan tidak hanya UU Kepailitan akan tetapi juga KUHPerdara, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaannya kedudukan konsumen menjadi sangat lemah. Konsumen kerap dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang akan menerima ganti kerugian setelah kreditor separatis dan preferen. Sebaliknya, kedudukan kurator, pengurus, hakim pengawas sangat kuat sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan seperti praktik mafia kepailitan yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor dalam kepailitan hanya saja putusan hakim belum berpihak terhadap konsumen. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Oleh sebab itu UU Kepailitan perlu mengatur kedudukan konsumen secara jelas; aturan tentang pengawasan juga perlu diperketat; dan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diatur. Sedangkan UU lain perlu menyesuaikan aturan dengan UU Kepailitan supaya dapat dilaksanakan.

Kata kunci: kepailitan, kedudukan konsumen, kreditor konkuren

PENGATURAN INDUSTRI PERTAHANAN TERKAIT INVESTASI ASING

Adi Haryono

Abstrak

Berbagai skema PMA industri pertahanan di berbagai negara mengalami tahapan reformasi demi tercapainya revitalisasi industri dalam negeri maupun terciptanya industri yang berkesinambungan. Reformasi yang dilakukan meliputi peraturan penanaman modal dan tata kelola industri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA di industri pertahanan, dan bagaimana pemerintah membentuk *Joint Venture* (JV) yang berkesinambungan. Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu klaster industri pertahanan, melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari sektor tertutup atau 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengatur bahwa Industri Alat Utama merupakan Industri yang tertutup bagi partisipasi asing, sementara UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa industri senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang tertutup bagi asing, sehingga harmonisasi peraturan diperlukan. Untuk membentuk JV yang berkesinambungan, perencanaan Pemerintah dan pengendalian JV memegang peranan penting. Penentuan sektor industri pertahanan yang berdaya saing dan ekonomis dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), termasuk penentuan BUMN dan Mitra PMA yang akan menjalankan organ perseroan JV. Pengendalian JV yang 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN, akan dilakukan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: investasi, ofset pertahanan, imbal dagang

**PELINDUNGAN PATEN MELALUI PATENT COOPERATION TREATY DAN
REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY**

Novianti

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan munculnya invensi-invensi baru, menyebabkan batasan ruang dan waktu semakin menipis. Dalam kaitannya dengan IPR, perkembangan tersebut menjadi tantangan untuk mewujudkan perlindungan HKI khususnya paten, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Akan tetapi, persoalannya selama ini, sangat sulit melakukan penyeragaman pengaturan perlindungan paten antara satu negara dan negara-negara lainnya. Tiap-tiap negara menerapkan aturan pengelolaan dan perlindungan patennya sendiri dengan alasan bahwa paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara dan karenanya segala hal yang terkait dengan pengelolaannya tidak bisa tidak menyentuh masalah kedaulatan suatu negara. Perkembangan global, terutama perkembangan iptek, memudahkan penyeragaman pengaturan paten secara internasional sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Hal itu tampak pada tersedianya suatu sistem yang terintegrasi, yang dapat diberlakukan secara seragam di semua negara yang meratifikasinya, yaitu *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT*. Masalah yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan paten melalui PCT dan bagaimana penerapan perlindungan paten melalui PCT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan perlindungan paten melalui PCT terdapat dalam beberapa konvensi internasional, antara lain pengaturan Trip's, PCT, dan WIPO. Dalam hukum nasional, PCT telah diratifikasi dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 dan diatur dalam Pasal 33 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. Dalam penerapannya, permohonan dan perlindungan paten melalui PCT belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan masih banyak ditemukan kendala.

Kata kunci: Pelindungan paten, *Patent cooperation treaty, Regulations Under the PCT*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Novianto M. Hantoro

Abstract

Prior to the decision of the Constitutional Court (MK), the implementation of the right to inquiry was regulated in two laws, namely Law No. 6 of 1954 on the Establishment of the Rights of Inquiry of the House of Representatives (DPR) and Law No. 27 of 2009 on MPR, DPR, DPD, and DPRD. Through proposal for judicial review, MK decided the Law on the Rights of Inquiry was null and void because it was not in accordance with the presidential system adopted in the 1945 Constitution. Today, the exercise of the right of inquiry is only based on Law on MPR, DPR, DPD, and DPRD. Nonetheless, the Amendment of Law No. 27 of 2009 into Law No. 17 of 2014 could not accommodate some substances of the null and void Law on the Rights of Inquiry. The urgency of the formulation of the law on the right to inquiry, other than to carry out the Constitutional Court's decision; are to close the justice gap of the current regulation; to avoid multi-interpretation of the norm, for example on the subject and object of the right of inquiry; and to execute the mandate of Article 20A paragraph (4) of the 1945 Constitution. The regulation on the right to inquiry shall be formulated separately from the Law on MPR, DPR, DPD and DPRD, with at least several substances to be discussed, namely: definition, mechanisms, and procedure, as well as examination of witnesses, expert, and documents.

Keywords: right of inquiry, law, the House of Representatives

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**THE AUTHORITY OF THE STATE IN LAND TENURE:
REDISTRIBUTION OF LAND TO THE PEOPLE**

Denico Doly

Abstract

State control over land is mandated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is mandated to carry out the management and utilization of land based on the spirit of community welfare. Agrarian reform in land sector is a way to reorganize or restructure land management and utilization. State control over land can be found in term of regulation, management, policy, administration, and supervision. The state control over land needs to be specifically regulated in a law governing the land. One form of state control over land is redistribution. The redistribution of land for the people is controlled with its first step of identification on Land Objects for Agrarian Reform (TORA) followed by land management as part of Agrarian Reform. Further, in order to support land redistribution program, the government can impose moratorium on land use for business-oriented development, restrict land tenure and control, control land prices, and revoke any rights to unutilized land.

Keywords: land, state control, agrarian reform, land distribution

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**DEFAMATION AGAINST THE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT:
SHOULD IT BE REGULATED IN THE CRIMINAL CODE?**

Lidya Suryani Widayati

Abstract

Decision of the Constitutional Court No. 013-022/PUU-IV/2006, stated that Article 134, Article 136 bis, and Article 137 of the Criminal Code on the defamation against the President or Vice President do not have binding power or in other are not valid. The Court considered that these Articles may create legal uncertainty, inhibit the right to freedom of expression of mind, spoken, written, and any expression and may also irrelevant to apply in Indonesia which upholds human rights. However, the Criminal Code Bill, of 2015, has re-set (criminalization) the act as a criminal offense that sparing off intense debate. This study does not examine the pros and cons debate on the re-setting issue of defamation against the President or Vice President as criminal offense in the Criminal Code Bill, but examines the issue from the point of criminalization policy. The analysis of the criminalization policy concludes that this crime need not be regulated. It is in contradictory to the Constitution, especially regarding the protection of human rights for every citizen. The explanation of this Article does not clearly state the logic and reason behind the article on defamation against the President or Vice President.

Keywords: criminalization, defamation, Criminal Code Bill

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

JUDICIAL REVIEW ON TREACHERY ARTICLES OF THE CRIMINAL CODE: THE PERSPECTIVE OF LAW INTERPRETATION AND HUMAN RIGHTS

Prianter Jaya Hairi

Abstract

In 2017, Constitutional Court has received three calls for judicial reviews regarding treachery (makar) article in the Criminal Code. These articles deemed to be contradicting with the principle of legal certainty and freedom of expression. This study analyzes the important issue that is being debate in those judicial reviews. One of those is about the argument which says that the absence of the definition of treachery in the Criminal Code has caused a violation of legal certainty. Besides, the rule of treachery in the Criminal Code has also considered to have caused a violation of freedom of expression which has been guaranteed by Constitution. Analysis shows that the absence of treachery definition in the Criminal Code is not something that instantly becomes a problem in its application that causing the loss of legal certainty. Law enforcer, especially judge, in enforcing the rule of law must always use the method of law interpretation which appropriate with legal norm. With systematic interpretation, treachery can be interpreted according to the sentence of the rule as a unity of the legal system. In this case, the term treachery as regulated in Article 87 of the Criminal Code can be systematically interpreted as the basis for Article 104-Article 108 of the Criminal Code, Article 130 of the Criminal Code, and Article 140 of the Criminal Code which regulates various types of treason and their respective legal sanctions for the perpetrators. Further, on the argument that the articles of treachery in the Criminal Code also can not necessarily be said to limit the freedom of expression, because every citizen's freedom has limitation, including the limitation of law and human rights.

Keywords: judicial review, treachery, Criminal Code, legal interpretation method

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

THE POSITION OF CONSUMER IN BANKRUPTCY

Luthvi Febryka Nola

Abstrak

Bankruptcy and suspension of obligation for debt repayment is one of dispute resolution mechanisms that can be chosen by parties with an aim of solving the problem in an economical and transparent manner. This mechanism is regulated in Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debt Repayment (Insolvency Law). However, the Law has faced many problems in its implementation mainly related to consumer protection. This paper will discuss consumer position related to bankruptcy and its implementation. The author finds that consumer position in bankruptcy is not only govern by Insolvency Law but also by the Civil Code, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law No. 40 of 2014 on Insurance. The guidelines on those regulations have several problems, namely the lack of clarity and provision as well as violations of the principles of legislation. As a result consumer has a very weak position. Consumer is often categorized as concurrent creditor who will receive compensation only after separatist and preferential creditor. In contrast, the positions of the curator, the administrator, the supervisory judge are too strong that it allows for irregularities such as mafia practices in bankruptcy cases that harm the consumer. With regard to legal culture, law enforcement has acknowledged the position of consumer as a creditor in bankruptcy, but conversely judge's verdict has not favored the consumer. This makes people prefer to resolve the dispute through ways other than bankruptcy. Therefore, the Insolvency Law needs to regulate the consumer position clearly; while regulation on its supervision also needs to be strengthened; and heavy sanctions should also be ordered against any misconduct by law enforcement authorities. Concurrently other laws need to adjust their rules with Insolvency Law for effective implementation.

Keywords: bankruptcy, consumer position, concurrent creditor

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

REGULATION ON DEFENSE INDUSTRY RELATED TO FOREIGN INVESTMENT

Adi Haryono

Abstract

Diverse foreign investment schemes on defense industry in various countries are undergoing reform stage in order to recover domestic industry as well as to create sustainable industries. The transformation evolves in investment regulations and industry governance. This research use a normative juridical approach on the open and closed defense industry related to foreign investment, and on government role to create sustainable Joint Venture (JV). The Government has regulate level of participation of foreign investor on defense industries, based on strategic value level of defense industry's cluster, thru level of control toward foreign investor in defense industry, starting from 0 percent to maximum 49 percent for closed sector under JV with State Owned Enterprise (SOE) for conditional open sector, and to maximum of 100 percent for open sector. Law No. 16 of 2012 on Defense Industry stipulates that the Industry of Key Equipment is non-accessible for foreign participation, while Law No. 25 of 2007 on Direct Investment, stipulates that the industry of weaponry, explosive device, gunpowder, and combat equipment, are non-accessible for foreign participation, and as a consequence harmonization of the two Laws is of necessity. To create sustainable JV, planning and control over JV by the government is crucial. Government thru Defense Industry Policy Committee (KKIP), determines on which industrial sector is economical and has competitive edge to defense industry and also determines which SOE and foreign partner will run the organization of JV. Control over JV with 51% of shares owned by SOE will be conducted according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Keyword : investment, defense offset, countertrade

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

PATENT PROTECTION THROUGH PATENT COOPERATION TREATY AND REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY

Novianti

Abstract

The development of science and technology, especially the emergence of new inventions, has reduced the limits of space and time. In terms of IPR, it challenges us to protect our IPR under IPR law, both at the national level and international level. However, given the fact that the patent issue was raised locally in each country, it's difficult to uniformize the management and protection of IPR among countries. The problem being raised is that the patent issue is a local issue which is closely intertwined with national sovereignty. Fortunately, there have been efforts to make a technologically-based system in order to integrate the management and protection of IPR at the international level. The system has been successfully made along with the Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT (RUP). All countries need to ratify them to protect the IPR of their citizens at the international level. This research concerns with the arrangement and implementation of patent protection through PCT and RUP. This research concludes that the international conventions have been made to accommodate and guarantee the legal aspect of the Treaty, such as Trips, PCT and WIPO. As a country which has ratified the Treaty, Indonesia has issued Presidential Decree No. 16 of 1997 which is finalized into Law No. 13 of 2016 on Patents (Article 33), stating that applications may be filed under a Patent Cooperation Treaty. This research also points out that although it's believed that all countries will benefit from PCT and RUP, PCT has not attracted significant numbers of applicants. That means, there is still much work to be done.

Keywords: Patent protection, Patent cooperation treaty, Regulations Under the PCT